



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Surat Keterangan Pengelepasan Kewarganegaraan Indonesia

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir yang telah disediakan;
2. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI;
3. Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM;
4. Kutipan Akta Capil yang dimiliki;
5. Fotocopy KTP-el dan KK;
6. Dokumen Perjalanan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. 1. Pemohon mengambil antrian kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan/ FO;
2. 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi awal dan validasi data serta memberikan resi pendaftaran kepada Pemohon;
3. 3. Petugas pelayanan menyerahkan berkas kepada Petugas Arsip;
4. 4. Petugas Arsip mencari berkas dan menyerahkan kepada Operator;
5. 5. Operator input data dan mencetak draf catatan pinggir dan draf surat keterangan penglepasan kewarganegaraan Indonesia.
6. 6. Subkoordinator memverifikasi ajuan.
7. 7. Kabid memverifikasi ajuan.
8. 8. Kepala Dinas menandatangani catatan pinggir di register dan di akta kelahiran dan Surat Keterangan Pengelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
9. 9. Kepala Dinas menyerahkan dokumen jadi kepada operator
10. 10. Operator menyerahkan dokumen jadi ke Petugas packing.
11. 11. Petugas Packing menyerahkan dokumen jadi dan Berita Acara kepada Petugas Pengiriman.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

4 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan dan Surat Keterangan Pengelepasan Kewarganegaraan Indonesia

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran;
2. Telepon / Fax : (0293)491127;
3. Email: [dukcapiltemanggung@gmail.com](mailto:dukcapiltemanggung@gmail.com);
4. Sosial Media :

Instagram : @dukcapiltemanggung

Facebook : @dukcapiltemanggung;

Twitter : @dukcapiltemanggung

Youtube : @dukcapiltemanggung

5. WA Medsos : 081229138088

6. Datang Langsung

Mekanisme:

1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
2. Pengaduan diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan jenis permasalahan;
3. Pengaduan disampaikan kpd Tim Kerja untuk ditindaklanjuti;

Rekomendasi Tim kerja disampaikan kepada bidang terkait melalui sekretariat dan/atau masyarakat.